

BAB V

PENUTUP

1. Kesimpulan

Kredit macet di perkoperasian merupakan masalah krusial yang dapat mengganggu kehidupan perkoperasian yang penyelesaiannya membutuhkan keuletan pengurus koperasi dalam mengedukasi para anggota, karena semakin banyaknya anggota koperasi semakin kecil keterjangkauan pengurus mengedukasi para nasabahnya yang mengakibatkan kebangkrutan koperasi.

Hal ini juga membutuhkan campur tangan pemerintah dalam mengawasi sistem perkoperasian di Indonesia untuk membatasi ekspansi koperasi berskala makro.

Berdasarkan uraian pada bab sebelumnya maka penulis dapat menyimpulkan bahwa penyelesaian masalah kredit macet pada Koperasi Kredit Solidaritas dilakukan dengan cara non litigasi yang terdiri dari :

1. Penjadwalan kembali yaitu melakukan pendekatan dengan debitur yang bermasalah dan pemberian tenggang waktu kepada debitur agar debitur mampu mengembalikan pinjaman pada tenggang waktu yang diberikan pihak koperasi.
2. Persyaratan kembali yaitu dengan melakukan perubahan atas sebagian atau seluruh syarat – syarat perjanjian kredit yang tidak hanya terbatas pada perubahan jadwal angsuran dan atau jangka waktu kredit saja, namun perubahan tersebut tanpa memberikan tambahan kredit bagi debitur.
3. Penataan kembali yaitu:

- a. Upaya dari koperasi untuk menambah dana atau fasilitas kredit bagi debitur yang macet dan mengintervensi manajemen usaha debitur agar tidak macet lagi.

Selanjutnya untuk kredit macet yang tidak bisa terselesaikan melalui 3 teknik penyelesaian diatas, pihak koperasi mengambilalih simpanan saham dan simpanan non saham debitur, dan secara sepihak debitur dikeluarkan dari keanggotaan koperasi.

Diawal pemberian kredit merupakan kewajiban anggota untuk menyetor simpanan saham dan non saham, sebagai bagian dari teknik koperasi melindungi para anggotanya dari kendala kredit macet. Maka jika dalam kondisi tertentu, cara ini diambil sebagai opsi yang ditawarkan oleh pihak koperasi kepada anggota yang mengalami kredit macet yaitu simpanan saham dan simpanan non sahamnya disita sepihak oleh pihak koperasi untuk melunasi tunggakan kredit macet dan sekaligus diberhentikan dari keanggotaan koperasi. Langkah ini dianggap sebagai opsi terakhir terhadap kemungkinan menurunnya kepercayaan publik dan anggota – anggota koperasi dalam penyelesaian kredit macet.

2. Saran

- a. Pihak koperasi hendaknya lebih mengutamakan mengedukasi para anggotanya sesuai asas – asas perkoperasian.
- b. Pihak koperasi hendaknya melakukan analisis yang lebih mendalam mengenai keadaan ketika debitur mengalami kemunduran agar kredit debitur tidak macet.

- c. Pihak koperasi harus membuat aturan – aturan yang lebih tegas lagi agar tidak terjadi masalah kredit macet.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku – Buku

Abdulkadir Muhamad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002.

C.S.T Kansil, *Hukum Perusahaan Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001.

Djumahana Muhamad, *Hukum Perbankan Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993.

Dunil Z, *Risk Based Audit*, PT Intan Sejati, Jakarta, 2005.

Gatot Suparmono, *Perbankan dan Masalah Kredit Suatu Tinjauan Yuridis*, Jambatan, Yogyakarta, 1995.

Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, PT. Kencana, Jakarta, 2005.

Lukman Dendawijaya, *Manajemen Perbankan*, Ghalia Indonesia, Bandung, 2001.

Munir Fuadi, *hukum perkreditan kontemporer*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001.

Muchdarsyah Sinungan, *Dasar- Dasar dan Teknik Managemen Kredit*, Jakarta, PT Bina Aksara, Jakarta, 1983.

Pandji Anoraga, *Dinamika Koperasi*, PT Asdi Mahasatya, Jakarta, 2007.

Suhardi, Taufik Makarao, *Hukum Koperasi, Usaha mikro, Kecil dan Menengah di Indonesia*, PT Akademika, Jakarta Barat, 2012.

Sutarno, *Aspek- Aspek Hukum Perkreditan Pada Bank*, Alfabeta, Jakarta, 2003.

2. Undang – Undang

Undang – Undang Dasar 1945.

Kitab Undang – Undang Hukum Perdata.

Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian.

Undang – Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan.

Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.

Undang- Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.

3. Peraturan Pemerintah

Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1999 Tentang Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN).

Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 31/150/ KEP/DIR tanggal 12 November 1998 Tentang Rekstrukturisasi kredit.

4. Internet.

http://www.ut.ac.id/html/suplemen/adbi4331/modul_6.htm,di akses pada tanggal 29/8/2014 pukul 11.14

<http://blog.stie-mce.ac.id/tita/2014/08/31/prinsip-prinsip-penilaian-kredit>. Diakses pada tanggal 24 tanggal 10 tahun 2014 pukul 21.05